



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGUMPULAN DATA KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR : 5.16/ORT.06/9601/2023

TANGGAL : 05 JANUARI 2023

TAHUN 2023

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data kinerja KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Ditetapkan di : Aimas

Pada Tanggal : 05 Januari 2023



MARTHEN KAMBUAYA, SE, M.SI

NIP : 19810705 200902 1 006



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG

NOMOR SOP	: 5.16/ORT.06/9601/2023
TANGGAL SOP	: 05 Januari 2023
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 05 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong MARTHEN KAMBUAYA, SE, M.Si NIP : 19810705 200902 1 006

Alamat : Jl. Baru Aimas – Klamono Km. 22

SUB BAGIAN : Perencanaan, Data dan Informasi

NAMA SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1.
2. Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan menteri pemberdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rivew atas laporan kinerja.
4. Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2020-2024.
5. Keputusan komisi pemilihan umum nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 tentang rencana strategis komisi pemilihan umum tahun 2020-2024

1. Memiliki kemampuan pengelolaan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi system akuntabilintas kinerja instansi pemerintah
3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja.

KETERKAITAN :

PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pembuatan pelaksanaan kegiatan
3. SOP penyusunan Laporan Kinerja

1. Komputer dan kelengkapan
2. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak di jalankan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja susai target yang ditetapkan.

Di simpan sebagai data elektronik dan manual



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG  
Jl. Baru Aimas – Klamono  
Km. 22

Nomor SOP : 5.16/ORT.06/9601/2023








Tanggal Pembuatan : 05 Januari 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif : 05 Januari 2023

Disahkan Oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sorong

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	aktivitas	pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana, Program dan Laporan	Ka.Subbag Umumkeuog, Ka SubBag Teknis, Ka Sub Bag Hukum dan SDM	Sekretaris KPU	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memerintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Ka.Subbag Umumkeuog, Ka, Sub Bag Teknis, Ka.Sub Bag Hukum dan SDM					Dokumen	30	dokumen format data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Ka.Sub bagian Umum keuangan dan logistik, Ka, Sub Bag Teknis, Ka. Sub bagian hokum dan SDM					Dokumen	30	dokumen format data	
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja masing- masing kepada sekretaris KPU Kabupaten Sorong					Dokumen	30	dokumen format data	
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing Sekretaris KPU Kabupaten Sorong dan menyampaikanny kepada c					Dokumen	480	dokumen LHP,LHE, TL HP	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Ka.Subbag Umum keuagan dan logistik, Ka, Sub Bagian Teknis, Ka. Sub Bagian Hukum dan SDM dan Kepegawaian yang telah terkumpul					Dokumen	480	rekap dokumen LHP,LHE, TL HP	
6	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informas kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja					Dokumen	480	rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja	